



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING

KEPUTUSAN DIREKSI PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING

NOMOR : 17.001.K/DIR/PLNE/III/2020

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PT PLN ENJINIRING

DIREKSI PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa di PT PLN Enjiniring lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel dan sesuai *best practice* yang ada dalam proses pengadaan barang/jasa, serta memberikan solusi atas kendala-kendala yang terjadi di lapangan, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di PT PLN Enjiniring;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Enjiniring.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
5. Anggaran Dasar PT PLN Enjiniring;
6. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor 0022.P/DIR/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero);
7. Keputusan Direksi PT Prima Layanan Nasional Enjiniring nomor 14.001.K/DIR/PLNE/XI/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Jabatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN ENJINIRING TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PT PLN ENJINIRING

3

Pasal 1
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Enjiniring adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2
Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa

Manajer Perencana Pengadaan dan Manajer Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 3
Ketentuan Peralihan


- (1) Proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sebelum diberlakukannya Keputusan ini diselesaikan dengan berpedoman pada Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring nomor 24.001.K/DIR/PLNE/III/2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Enjiniring berikut Edaran Direksi PT PLN Enjiniring Nomor 18.001.E/DIR/V/2016 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Enjiniring yang telah diubah dengan Edaran Direksi PT PLN Enjiniring Nomor 05.001.E/DIR/XI/2018 tentang Perubahan Kedua Edaran Direksi Nomor 18.001.E/DIR/V/2016 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Enjiniring.
- (2) Keputusan ini wajib dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4
Ketentuan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Direksi PT PLN Enjiniring.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring nomor 24.001.K/DIR/PLNE/III/2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Enjiniring berikut Edaran Direksi PT PLN Enjiniring Nomor 18.001.E/DIR/V/2016 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Enjiniring yang telah diubah dengan Edaran Direksi PT PLN Enjiniring Nomor 05.001.E/DIR/XI/2018 tentang Perubahan Kedua Edaran Direksi Nomor 18.001.E/DIR/V/2016 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Enjiniring dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Ketentuan Pengadaan Khusus yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi tersendiri, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan adanya perubahan/penetapan baru.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 17 Maret 2020
PLT DIREKTUR UTAMA,



HERNADI BUHRON

es

ka

3 *dh*